



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0760)561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN



Surat Izin Operasional

Nomor : 421.1/BPTPM/2015/63

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdik/PAUDNI/2015/1001 tanggal 24 Juni 2015, dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK. PELANGI
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : SUNGAI LANGSAT
 - b. Kecamatan : PANGEAN
 - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2015
 - a. Nama Yayasan : TK. PELANGI
 - b. Akte Notaris : 05/04 November 2014
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 04 Agustus 2015

Plt. Kepala Badan Pelayanan Terpadu
dan Penanaman Modal
Kabupaten Kuantan Singingi



ASNUL S.Pd

Pembina NIP. 19680315 199003 1 003